



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG NUGRAHA, SE Bin ABAS;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 10 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Salawu, Rt. 004, Rw 001, Desa Salawu
Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.Eman Sungkawa,SH.,MH., Nenden Mulyadi,SH dan Ai Kusmiati,SH.,MH., Advokat pada lembaga bantuan hukum Patriot yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No.24 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019, yang telah diadaptarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21-6-2019 No. 56/2019/PN Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm. Tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Tsm. Tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG NUGRAHA, SE** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memberikan Imbalan Uang kepada Pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. Satu buah dokumen Keputusan komisi pemilihan umum kab Tasikmalaya nomor : 49 / IIK. 05. 3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam pemilihan umum Tahun 2019.
- b. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tertap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUNG NUGRAHA, SE** selaku Calon Anggota tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan 7 (tujuh) dari Partai Gerindra, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah ***"Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2).*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018,
Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019

- ❖ Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum;
- ❖ Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- ❖ Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2018 disebutkan bahwa masa tenang dimulai pada tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon
 - c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu. Dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi **H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM** (berkas perkara terpisah) dihubungi melalui telepon oleh saksi ABAS Bin (Alm) UMAR dan menyuruh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM untuk

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa di rumahnya dengan diantar oleh saksi FEBI FATAHILAH ACHMAD Bin ANDI BUDIMAN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd berapa jumlah dukungannya dan saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menjawab sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah dikumpulkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada warga yang mempunyai hak pilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, lalu uang tersebut disimpan diatas meja, tidak lama kemudian datang saksi RIFAN Als. IDAD ke rumah Terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- ❖ Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7. Adapun sisanya masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil kembali uang-uang yang telah dibagikan tersebut dikarenakan sudah ramai dimasyarakat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm) selaku Pengawas Pemilu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya. datang ke rumah saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd dan mengamankan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUNG NUGRAHA, SE** selaku Calon Anggota tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan 7 (tujuh) dari Partai Gerindra, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah ***"Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018, Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- ❖ Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum;
- ❖ Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2018 disebutkan bahwa masa tenang dimulai pada tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon
 - c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu. Dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM (berkas perkara terpisah) dihubungi melalui telepon oleh saksi ABAS Bin (Alm) UMAR dan menyuruh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM untuk menemui Terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa di rumahnya dengan diantar oleh saksi FEBI FATAHILAH ACHMAD Bin ANDI BUDIMAN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd berapa jumlah dukungannya dan saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menjawab sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah dikumpulkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada warga yang mempunyai hak pilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, lalu uang tersebut disimpan diatas meja, tidak lama kemudian datang saksi RIFAN Als. IDAD ke rumah Terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- ❖ Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7. Adapun sisanya masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil kembali uang-uang yang telah dibagikan tersebut dikarenakan sudah ramai dimasyarakat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm) selaku Pengawas Pemilu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya. datang ke rumah saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd dan mengamankan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUNG NUGRAHA, SE** selaku Calon Anggota tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan 7 (tujuh) dari Partai Gerindra, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya atau setidaknya -

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah **"Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu telah mencoba dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2). Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak ia terdakwa.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018, Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- ❖ Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum;
- ❖ Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- ❖ Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2018 disebutkan bahwa masa tenang dimulai pada tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon
 - c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu. Dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu

- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi **H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM** (berkas perkara terpisah) dihubungi melalui telepon oleh saksi ABAS Bin (Alm) UMAR dan menyuruh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM untuk menemui Terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa di rumahnya dengan diantar oleh saksi FEBI FATAHILAH ACHMAD Bin ANDI BUDIMAN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd berapa jumlah dukungannya dan saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menjawab sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah dikumpulkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada warga yang mempunyai hak pilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, lalu uang tersebut disimpan diatas meja, tidak lama kemudian datang saksi RIFAN Als. IDAD ke rumah Terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- ❖ Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7. Adapun sisanya masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil kembali uang-uang yang telah dibagikan tersebut dikarenakan sudah ramai dimasyarakat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm) selaku Pengawas Pemilu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya. datang ke rumah saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd dan mengamankan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **AGUNG NUGRAHA, SE** selaku Calon Anggota tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan 7 (tujuh) dari Partai Gerindra, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah **"Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu telah mencoba dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak ia terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- ❖ Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018,
Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019

- ❖ Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum;
- ❖ Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- ❖ Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2018 disebutkan bahwa masa tenang dimulai pada tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019
- ❖ Bahwa berdasarkan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon
 - c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu. Dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM (berkas perkara terpisah) dihubungi melalui telepon oleh saksi ABAS Bin (Alm) UMAR dan menyuruh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM untuk

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa di rumahnya dengan diantar oleh saksi FEBI FATAHILAH ACHMAD Bin ANDI BUDIMAN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd berapa jumlah dukungannya dan saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menjawab sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah dikumpulkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada warga yang mempunyai hak pilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, lalu uang tersebut disimpan diatas meja, tidak lama kemudian datang saksi RIFAN Als. IDAD ke rumah Terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- ❖ Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7. Adapun sisanya masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil kembali uang-uang yang telah dibagikan tersebut dikarenakan sudah ramai dimasyarakat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm) selaku Pengawas Pemilu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya. datang ke rumah saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd dan mengamankan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Salawu Rt. 004 / 001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi pernah mengamankan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd Kp. Cibuluh Rt. 05 Rw. 01 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya karena sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa Saksi. H. IDING SURYADI., Am.Pd telah membagi-bagikan uang kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan maksud agar orang yang telah menerima uang tersebut memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7, akan tetapi dikarenakan ramai di masyarakat kemudian uang tersebut diambil kembali oleh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd, setelah itu atas petunjuk dari Panwas Kecamatan Salawu, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib Saksi menemui Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd di rumahnya, kemudian menanyakan uang yang dibagikan oleh Saksi. H. IDING SUTYADI, Am.Pd, setelah itu Saksi. H. IDING SUTYADI, Am.Pd menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yang menurut keterangan Saksi. H. IDING SURYADI Am.Pd bahwa Saksi. H. IDING SURYADI Am.Pd hanya menerima uang tersebut sebagai titipan untuk dibagikan kepada warga yang mempunyai hak pilih, setelah itu Saksi mengamankan uang tersebut dan menyerahkan sebagai bukti ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja warga yang telah diberi uang oleh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd pada waktu itu, hanya beredar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar di masyarakat bahwa Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat dengan tujuan agar warga yang telah diberi uang memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalata dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE Alamat Kp. Salawu Rt. 04 / 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, hanya mengetahui bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalata dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi RIFAN Alias IDED Bin (alm) EJEN JENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., menyuruh Saksi untuk mempersiapkan saksi dari Partai Gerindra dalam perhitungan surat suara di TPS untuk pemenangan Calon Presiden No. Urut 2., dan pada saat itu saksi melihat saksi Iding berada di rumah Terdakwa Agung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keperluannya Saksi. H. IDING SURYADI bertemu dengan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., namun pada saat itu Saksi melihat Saksi. H. IDING SURYADI di tangan kirinya sedang memegang tumpukan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik siapakah yang dipegang oleh Saksi. H. IDING SURYADI menggunakan tangan kirinya sewaktu bertemu dengan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., tersebut dan pada saat Saksi datang kerumahnya Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., waktu itu Terdakwa. AGUNG NUGRAHA, SE., dengan Saksi. H. IDING SURYADI hanya diam tidak mengobrol apa pun dengan jarak kami bertiga sewaktu dirumahnya Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., tersebut berjarak + 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., sendirian dan Saksi. H. IDING SURYADI juga yang Saksi lihat sendirian tidak ditemani oleh siapa-siapa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 dari warga Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya yang mengatakan bahwa relawan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., yang bernama Saksi. H. IDING SURYADI diklarifikasi oleh Panwascam Salawu terkait dugaan Money Politic dari Caleg DPRD Kab. Tasikmalaya Nomor Urut 3 Dapil 7 Partai Gerindra yang bernama Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi teringat sewaktu bertemu dengan Saksi. H. IDING SURYADI dirumahnya Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., yang mana pada waktu itu Saksi melihat Saksi. H. IDING SURYADI tangan kirinya memegang tumpukan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapakah dan untuk apakah uang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., merupakan Calon Caleg DPRD Kab. Tasikmalaya Nomor Urut 3 Dapil 7 dari Partai Gerindra namun untuk terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kab. Tasikmalaya Saksi tidak mengetahuinya, namun untuk Saksi. H. IDING SURYADI bukan Tim Sukses Terdakwa. AGUNG NUGRAHA, SE., namun Relawan dari Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., dan masih mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu Saksi. H. IDING SURYADI membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada pemilih, agar memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., sebagai Calon Caleg DPRD Kab. Tasikmalaya Nomor Urut 3 Dapil 7 dari Partai Gerindra;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi ABAS Bin (Alm) UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE Alamat Kp. Salawu Rt. 004 Rw. 001 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 13.00 wib bertemu dengan Saksi. H. IDING pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 11.00 wib dirumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE yang beralamat di Kp. Salawu Rt. 004 Rw. 001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menelpon Saksi. H. IDING menyuruhnya untuk datang menemui Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. dengan maksud agar Saksi. H. IDING mendoakan dan mendukung Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, namun pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE dan Saksi. H. IDING berbincang - bincang, sedangkan Saksi tidak ikut kedalam perbincangan antara Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE dan Saksi. H. IDING;
 - Bahwa Setelah Saksi. H. IDING pergi Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi. H. IDING sudah diberi uang untuk operasional senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).guna mencari dukungan untuk Terdakwa. AGUNG NUGRAHA, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi. H. IDING, namun Saksi mengetahui setelah ramai di masyarakat bahwa Saksi. H. IDING membagikan uang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang menerima uang tersebut memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif agar Saksi. H. IDING membagikan uang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang menerima uang tersebut memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi. H. IDING kepada masing - masing masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Hubungan Saksi. H. IDING terkait pencalonan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai relawan, selain itu Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. dengan Saksi. H. IDING ada hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi. H. IDING membagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masing - masing warga yang mempunyai hak pilih tersebut dan Siapa saja warga yang mempunyai hak pilih yang diberi uang oleh Saksi, H. IDING senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi HJ. MOMOH MARYAMAH, S.Pd. binti. (alm) BIING IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Salawu Rt. 004 / 001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. Caleg DPRD Kab Tasikmalaya dapil 7 kepada suami yang bernama saksi. H. IDING SURYADI;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal namanya saja terhadap Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., dan ada hubungan keluarga atau family sebagai keponakan Saksi sedangkan dengan saksi. H. IDING SURYADI merupakan suami Saksi;
 - Bahwa terdakwa. AGUNG NUGRAHA, SE. sebagai calon anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari partai Gerindra nomor urut 3 dari dapil 7 kab Tasikmalaya;
 - Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun suami Saksi menceritakan bahwa dirinya diberi uang oleh sebesar Rp. 1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun bukan dari Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., melainkan dari Saksi. H. ABAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari senin Tgl. 15 April 2019, jam 10.00 Wib Saksi. H. ABAS (Orang tua Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE) menghubungi suami Saksi sehingga suami Saksi menemui Saksi. H. ABAS diantar oleh Saksi. FEBI (Ojek) ke Kp. Salawu Ds. / Kec. Salawu Kab Tasikmalaya, kemudian sekira jam 12.00 Wib, suami Saksi datang lagi ke rumah, lalu sekira pukul 17.00 Wib, suami Saksi berbicara kepada Saksi bahwa dirinya diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi. ABAS dan peruntukannya untuk syukuran karena Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. mau mencalonkan sebagai anggota DPRD Kab Tasikmalaya, namun Saksi menolak apabila syukuran tersebut diadakan di rumah Saksi;
 - Bahwa Pada hari Selasa Tgl. 16 April 2019, pukul 17.00 Wib, Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Panwas Kecamatan Salawu sudah mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi. H. IDING SURYADI kepada masyarakat sehingga Saksi panik dan suami Saksi langsung keluar dari rumah dan langsung menarik uang yang sudah dibagikannya @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / orang yaitu kepada Saksi. ENKUR, Saksi. SALIM, Saksi. WAHID dan sisanya Saksi tidak mengetahuinya namun jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi. TIA (Panwaslu Desa Sukarasa Kec. salawu Kab Tasikmalaya);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pada saat saksi. H. IDING SURYADI membagikan uang kepada warga masyarakat, namun Saksi mengetahui setelahnya rame informasi di masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Ucapan atau pesan apakah yang disampaikan kepada warga masyarakat pada saat saksi. H. IDING SURYADI menyerahkan uang kepada warga masyarakat;
 - Bahwa Sebelum dibagikan, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat uang tunai yang dibawa oleh saksi. H. IDING SURYADI yang akan dibagikan kepada warga masyarakat supaya memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., namun pada saat setelahnya ditarik dari warga yang menerima daya yang menghitungnya sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi KANRI bin (alm) SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungan Saksi telah menerima uang dari saksi H. IDING SURYADI;
 - Bahwa Isteri Saksi menerima uang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, jam 17.00 Wib di rumah Saksi Kp. Cibuluh RT 5 / 1 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan tidak ada yang melihat;
 - Bahwa pada saat saksi H. IDING SURYADI menyerahkan uang kepada isteri Saksi, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar sambil mengucapkan supaya saksi dan isteri saksi yaitu saksi ADSIH memilih Saksi AGUNG NUGRAHA, SE. sebagai calon anggota DPRD Kab Tasikmalaya;
 - Bahwa Uang tersebut belum digunakan oleh Saksi karena saksi H.IDING SURYADI membagikan uang tersebut pada hari selasa tanggal 16 April 2019, jam 17.00 Wib, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 20.00 Wib saksi H. IDING SURYADI menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal saksi H. IDING SURYADI namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
 - Bahwa Sebelum membagikan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi H. IDING mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian saksi juga mengumpulkannya, namun ktp saksi sudah dikembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu;
 - Bahwa dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Salawu Rt. 004 / 001 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Money Politik / Politik Uang tersebut yaitu Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., Umur + 40 Tahun, Alamat Kp. Salawu Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi H. IDING SURYADI pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib dirumah saksi, namun sekira 19.00 Wib uang tersebut diambil lagi oleh saksi H. IDING SURYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi yaitu saksi. KURNIATI Alias ENKUR yang menerima langsung uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maksudnya untuk memilih Caleg AGUNG NUGRAHA, SE., No. 3 dari Partai Gerindra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 7. Saksi KURNIATI Alias ENKUR Binti (alm) ENKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. H. IDING SURYADI Alamat Kp. Cibuluh Rt. 05 / 01 Ds. Sukarasa Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya karena merupakan tetangga Saksi.
 - Bahwa Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, telah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar memilih Saksi. AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil;
 - Bahwa pada malam harinya Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 19.30 Wib Saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd meminta kembali uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd;
 - Bahwa idak ada orang lain yang mengetahui pada saat Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan pada saat Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3;
 - Bahwa Saksi tercatat pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019, Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd pernah menemui Saksi, kemudian meminta Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi, akan tetapi dikarenakan Saksi tidak memiliki Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sehingga Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd meminjam KTP Asli untuk di Photo copy, setelah difhoto copy KTP tersebut dikembalikan kepada Saksi, dan yang Saksi ketahui bahwa Saksi. H. IDING SUTYADI, Am.Pd merupakan pendukung Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 dan pada saat itu sedang mencari dukungan untuk terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi EJAH Binti AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. H. IDING SURYADI Alamat Kp. Cibuluh Rt. 05 / 01 Ds. Sukarasa Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa H. IDING SURYADI, Am.Pd pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, telah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar Saksi memilih Terdakwa. AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan pada saat Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3;
- Bahwa Saksi tercatat pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019, Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd pernah menemui Saksi, kemudian meminta Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan Foto copy KTP Saksi kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd.,;
- Bahwa Selain Saksi ada yang menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd yaitu ibu kandung Saksi SITI;
- Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan menurut aturan hukum, apabila memberikan sejumlah uang kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan maksud agar warga yang mempunyai hak pilih tersebut memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Saksi ADSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kp. Margahayu Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah menerima uang dari Saksi. H. IDING SURYADI pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah saksi senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diperuntukkan untuk saksi dan suami Saksi. KANDRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Magsud H. IDING memberikan uang tersebut kepada saksi adalah agar saksi memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, S.E. yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi. H. IDING sebelumnya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi. H. IDING kepada saksi tersebut diambil lagi oleh Saksi. H. IDING pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 20.00 wib di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
10. Saksi SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi terdaftar saksi sebagai Daftar Pemilih Tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kp. Margahayu Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi. H. IDING SURYADI namun dititipkan kepada istri saksi Saksii. ANAH pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah Saksi;
 - Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh H. IDING kepada saksi adalah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Maksud H. IDING memberikan uang tersebut kepada saksi adalah agar saksi memilih Terdakwa AGUNG yang merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3;
 - Bahwa sebelum memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi. H. IDING sebelumnya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tujuan dari H. IDING meminta KTP dirinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
11. Saksi SITI Binti HADMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. H. IDING SURYADI Alamat Kp. Cibuluh Rt. 05 / 01 Ds. Sukarasa Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya karena merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa H. IDING SURYADI, Am.Pd pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib, telah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar Saudari memilih Saksi. AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 19.30 Wib Saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd meminta kembali uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd;
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan pada saat Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd;
 - Bahwa Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019, Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd pernah menemui Saksi, kemudian meminta Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi, akan tetapi dikarenakan Saksi tidak memiliki Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sehingga Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd meminjam KTP Asli untuk di Photo copy, setelah difhoto copy KTP tersebut dikembalikan kepada Saksi, dan yang Saksi ketahui bahwa Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd merupakan pendukung Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 dan pada saat itu sedang mencari dukungan untuk Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
12. Saksi KARMANAH binti (alm) ENKOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menerima uang dari saksi. H. IDING SURYADI pada hari selasa tanggal 16 April 2019, jam 17.00 Wib di rumah Saksi Kp. Cibuluh RT 5 / 1 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
 - Bahwa Pada saat saksi. H. IDING SURYADI menyerahkan uang kepada Saksi, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar sambil mengucapkan supaya Saksi dan suami Saksi Saksi. SALIM memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. sebagai calon anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari partai Gerindra nomor urut 3 (tiga);
 - Bahwa Uang tersebut tidak Saksi gunakan karena pada hari selasa tanggal 16 April 2019, jam 17.00 Wib Saksi menerima uang dari saksi. H. IDING SURYADI, kemudian pada hari yang sama Pukul 20.00 Wib, saksi. H. IDING SURYADI menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saksi. H. IDING SURYADI namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum sebelum membagikan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi. H. IDING mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian Saksi juga mengumpulkannya, namun ktp Saksi sudah dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 13. Saksi R. SETIA SURYA bin Rd. MUHAMMAD SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai koordinator divisi penindakan pelanggaran bawaslu Kab Tasikmalaya berdasarkan Surat keputusan Bawaslu RI nomor : 0632 / K.Bawaslu / HK. 01 . 01 / VIII / 2018, tgl. 14 Agustus 2018 tentang pengangkatan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten / Kota Se-Jawa barat masa jabatan 2018 - 2023, dengan tugas yaitu menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu diwilayah Kab Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang setelah menerima laporan dari Panwascam kec. salawu yang kemudian dilakukan kajian di Bawaslu uselanjutnya ke Gakkumdu Kab. Tasikmalaya untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut diantaranya yaitu Terdakwa H. Iding, saksi Agung Nugraha, masyarakat yang menerima uang dan pihak lainnya;
 - Bahwa setelah dilakukan klarifikasi saksi mengetahui bahwa awalnya (Pada hari senin Tgl. 15 April 2019, sekira jam 13.00 Wib), Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi H IDING SURYADI pada masa tenang tiga hari sebelum pemungutan suara dengan tujuan untuk mencari dukungan agar memilih Terdakwa Agung Nugraha, SE sebagai calon anggota DPRD Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh saksi H IDING SURYADI pada hari selasa Tgl. 16 April 2019 jam 17.00 Wib, kepada masyarakat selaku pemilih, untuk memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. yang dibagikan kepada masyarakat sebagai pemilih sekitar 9 (Sembilan) orang dengan tujuan agar memilih Terdakwa Agung Nugraha, SE sebagai calon anggota DPRD Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Masing-masing pemilih diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya belum dibagikan dan masih disimpan oleh saksi H. IDING SURYADI;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sudah banyak pembicaraan di masyarakat, maka pada hari Selasa Tgl. 16 April 2019 jam 20.00 Wib, saksi . IDING SURYADI, mengambil kembali uang yang sudah dibagikan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab Tasikmalaya nomor : 49 / HK.05.3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, Tgl. 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. Sebagai Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari partai Gerindra nomor urut 3 di daerah pemilihan Tasikmalaya 7;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian di Gakumdu saksi H. iding melanggar pasal 523 ayat 2 UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena : “setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 14. Saksi MOHAMMAD ABDUH, S.Si., M.Pd. bin HAERUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai koordinator divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kab Tasikmalaya berdasarkan Surat keputusan Bawaslu RI nomor : 0632 / K.Bawaslu / HK. 01 . 01 / VIII / 2018, tgl. 14 Agustus 2018 tentang pengangkatan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten / Kota Se-Jawa barat masa jabatan 2018 - 2023, dengan tugas yaitu menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu diwilayah Kab Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang setelah menerima laporan dari Panwascam kec. salawu yang kemudian dilakukan kajian di Bawaslu uselanjutnya ke Gakkumdu Kab. Tasikmalaya untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut diantaranya yaitu Terdakwa H. Iding, saksi Agung Nugraha, masyarakat yang menerima uang dan pihak lainnya;
 - Bahwa setelah dilakukan klarifikasi saksi mengetahui bahwa awalnya (Pada hari Senin Tgl. 15 April 2019, sekira jam 13.00 Wib), Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., pekerjaan Wiraswasta, alamat kp. Salawu RT 4 / 1 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab Tasikmalaya (Calon Anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari Partai Gerindra nomor urut 3 dapil 7) memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi H IDING SURYADI pada masa tenang tiga hari sebelum pemungutan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mencari dukungan agar memilih Terdakwa Agung Nugraha, SE sebagai calon anggota DPRD Kab. tasikmalaya) selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh saksi H IDING SURYADI pada hari Selasa Tgl. 16 April 2019 jam 17.00 Wib, kepada masyarakat selaku pemilih, untuk memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. yang dibagikan kepada masyarakat sebagai pemilih sekitar 9 (Sembilan) orang dengan tujuan agar memilih Terdakwa Agung Nugraha, SE sebagai calon anggota DPRD Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa Masing-masing pemilih diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya belum dibagikan dan masih disimpan oleh saksi H. IDING SURYADI;
 - Bahwa dikarenakan sudah banyak pembicaraan di masyarakat, maka pada hari Selasa Tgl. 16 April 2019 jam 20.00 Wib, Saksi H. IDING SURYADI, mengambil kembali uang yang sudah dibagikan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab Tasikmalaya nomor : 49 / HK.05.3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, Tgl. 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. Sebagai Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari partai Gerindra nomor urut 3 di daerah pemilihan Tasikmalaya 7;
 - Bahwa berdasarkan hasil kajian di Gakkumdu saksi H. iding melanggar pasal 523 ayat 2 UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena : “setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung”;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
15. Saksi IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE., Alamat Kp. Salawu Rt. 04 Rw. 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE adalah sepupu dari istri Saksi Hj. MOMOH MARYAMAH;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;
 - Bahwa Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya diamankan oleh Saksi. TIA sebagai Pengawas Pemilu Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa sdr Tiai pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi Kp. Cibuluh Rt. 05 / 01 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tasikmalaya datang kerumah saksi, karena Saksi sempat membagikan uang tersebut kepada warga sebagai pemilih dengan tujuan agar warga yang telah diberi uang memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA,SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7 yang didapat dari Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE ;
- Bahwa diberikan uang oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA,SE Kp. Salawu Rt. 04 / 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi. ABAS Alamat Kp. Salawu Rt. 02 / 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, yang merupakan ayah dari Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE, pada waktu itu Saksi. ABAS menyuruh Saksi menemui Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. kemudian Terdakwa AGUNG NUGRAHA,SE memberikan uang tersebut kepada Saksi , kemudian Saksi menyimpan uang tersebut diatas meja, tidak lama kemudian datang Saksi. RIFAN Als. IDAD kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE dan bersalaman dengan Saksi dan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE, setelah itu Saksi mengambil uang yang pemberian Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE yang sebelumnya disimpan diatas meja, tidak lama kemudian Saksi berpamitan pulang;
 - Bahwa Setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE, Saksi disuruh menandatangani bukti penerima uang pada selembar kertas oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE, akan tetapi bukti penerimaan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi berangkat dari rumah untuk menemui Terdakwa AGUNG NUGRAHA,SE dengan diantar oleh sdr.FEBI Alamat Kp. Cibuluh Rt. 05 / 01 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor, akan tetapi sdr. FEBI tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE hanya menunggu di pinggir jalan dengan jarak + 20 (Dua puluh meter) dari rumah Terdakwa AGUNG NUGRAHA, kemudian kemudian Saksi memberitahukan istri Saksi yang bernama Saksii. Hj. MOMOH MARYAMAH, bahwa Saksi telah diberi uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE untuk syukuran karena Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE akan mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi membagikan uang dengan pecahan masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada :

- ☐ Saksi. ENKGUR
- ☐ Saksi. WAHID
- ☐ Saksi. SALIM
- ☐ Saksi. ANAH
- ☐ Saksi. KANRI
- ☐ Saksi. ASIH
- ☐ Saksi. AJI
- ☐ Saksi. SITI
- ☐ Saksi. EJA

Sisanya dari uang yang belum dibagikan masih dipegang oleh Saksi, akan tetapi dikarenakan sudah ramai dimasyarakat bahwa Saksi telah membagi-bagikan uang tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Sekira jam 19.30 Wib Saksi mengambil kembali uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 12.00 Wib uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diamankan oleh Saksi. TIA sebagai Pengawas Pemilu Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Pada saat membagikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi mengatakan agar memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7;
- Bahwa Sebelumnya Saksi disuruh untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga yang mempunyai hak pilih, sebagai bukti warga yang akan mendukung dan memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7;
- Bahwa dari pengumpulan Kartu Tanda Penduduk saksi mengajukan dukungan sebanyak 24 (Dua puluh empat) KTP (Kartu Tanda Penduduk), sehingga Saksi diberi uang oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing dukungan diberi Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUDIN, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebagaimana SK Penetapan Divisi berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 250/PK.01/BA/3206/KPU-KAB/X/2018, Tanggal 08 Oktober 2018, tentang Pembagian Tugas dalam Divisi KPU Kabupaten Tasikmalaya, periode 2018 – 2023;
- Bahwa Dasar ahli dijadikan ahli yakni Sebagaimana SK Penetapan Divisi berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 250 / PK.01 / BA / 3206 / KPU-KAB/X/2018, Tanggal 08 Oktober 2018, tentang Pembagian Tugas dalam Divisi KPU Kabupaten Tasikmalaya, periode 2018 - 2023, Saksi berkedudukan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 523 Ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa yang dimaksud Pelaksana Kampanye adalah : Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;
 - Bahwa yang dimaksud Peserta Pemilu adalah : Partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten / Kota, perserorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - Bahwa yang dimaksud sebagai Tim Kampanye Pemilu adalah : Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE termasuk subjek hukum sebagaimana Pasal 523 Ayat (2) Jo. Pasal 278 Ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE merupakan Peserta Pemilu, dalam hal ini Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7;
 - Bahwa yang dimaksud dengan masa tenang dalam Pemilu 2019 adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 278 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Masa tenang berlangsung selama

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, yaitu pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 49/HK.05.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALONG TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA, Saksi. AGUNG NUGRAHA, SE tercantum sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7;
 - Bahwa Perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, sebagaimana Pasal 286 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 523 Ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2017 ;
 - Bahwa Pasal 286 Ayat (1) disebutkan "Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tasikmalaya/Kota, Pelaksana, kampanye dan/atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilihan";
 - Bahwa Pasal 286 Ayat (2) "Pasangan calon, serta calon anggota DPR,SPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenakan sanksi administrative pembatalan sebagai Pasangan Calon, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum);
 - Bahwa Pasal 523 Ayat (2) "Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah)";
2. Saksi DR. DEDE KANIA, SH.I., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang ahli miliki sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Money Politic / Politik uang yang terjadi pada hari senin Tgl. 15 April 2019, jam 13.00 Wib di Kp. Salawu RT 4 / 1 Ds. Salawu Kec. salawu Kab. Tasikmalaya dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. dengan cara Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. Memberikan sejumlah uang kepada Saksi. H. IDING untuk dibagikan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang memiliki Hak Pilih, untuk memilih Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE. Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya nomor urut 3 dari partai Gerindra Daerah pemilihan 7, sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat 2 jo. Pasal 278 UU. RI. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 101 / V / 2019 / SPKT, tanggal 13 Mei 2019;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan dari seorang AHLI adalah memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi berdasarkan fakta yang diajukan, dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang dipahami atau ketahui mengenai suatu perkara pidana. Seorang AHLI harus bersikap netral dan mandiri dengan tanpa adanya intervensi dan/atau keberpihakan, serta memiliki integritas dalam penegakan hukum. Setiap AHLI bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dijelaskannya mengenai suatu perkara pidana berdasarkan keahliannya;
- Bahwa Perbuatan membagikan uang pada masa tenang kepada calon pemilih dalam pemilihan umum dengan tujuan agar calon pemilih itu memilih seseorang dalam pemilihan umum merupakan indikasi kuat pelanggaran atas ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Sebelum menjelaskan tentang unsur-unsurnya dijelaskan dulu tentang jenis delik yang digunakan dalam Pasal 523, yaitu delik formil. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materil dalam hal perumusannya, ialah Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid), Misalnya : pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut P.A.F. Lamintang, perbedaan delik formal dengan delik materil adalah Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Bahwa Kemudian Adami Chazawi, menyatakan Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.” ;
- Bahwa Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal dalam pasal tersebut adalah Unsur barang siapa, yaitu terdiri atas: (1) Pelaksana, (2) Peserta, dan (3) Tim Kampanye. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa seseorang pembuat (dader) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 1/1946 (selanjutnya disebut KUHP) adalah :
 - Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi berkaitan dengan unsur barang siapa dalam Pasal 523 ayat (2) ini adalah seluruh pihak baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; maupun Mereka yang dengan memberi

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan sesuatu;
- Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan unsur Pasal 56 KUHP bahwa setiap orang yang memberikan bantuan kepada pelaku kejahatan Jadi berkaitan dengan unsur barang siapa dalam Pasal 523 ayat (2) ini adalah seluruh pihak baik yang memberikan bantuan kepada pelaku utama;
 - Bahwa Ahli menjelaskan tentang wilstheorie dimana apabila salah satu pihak saja yang diuntungkan maka masuk ke dalam kualifikasi perbantuan dan apabila kedua pihak yang diuntungkan maka masuk ke dalam kualifikasi penyertaan;
 - Bahwa PELAKSANA adalah pelaksana pemilu dan berdasarkan Pasal 269 (1) : Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - Bahwa dalam Pasal 270: (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - Bahwa dalam Pasal 271: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD;
 - Bahwa dalam Pasal 272: (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pendaftaran. Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Bahwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pasal 1 angka 22: "Pelaksana Kampanye adalah pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye”;
- Bahwa Pasal 1 angka 27. UU 7/2017: Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - Bahwa yang termasuk dalam pelaksana kampanye adalah: (1) pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; (3) calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD; (4) orang perorang, organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh peserta pemilu; dan (5) juru kampanye;
 - Bahwa yang dimaksud PESERTA : Peserta yang dimaksud adalah peserta kampanye pemilu. Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 25 PKPU 23 Tahun 2018 Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - Bahwa yang dimaksud TIM KAMPANYE PEMILU : Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;
 - Bahwa Frasa “dan/atau” dalam frasa “Pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu”. Menunjukkan bahwa pasal ini bersifat kumulatif alternatif berkaitan dengan penentuan unsur barangsiapa. Berlaku bagi sebagian sebagaimana juga berlaku bagi keseluruhannya;
 - Bahwa Unsur subjektif atau kesalahannya adalah dengan sengaja;
 - Bahwa Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal Pasal 523 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Wetens (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang



dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

- Bahwa Unsur objektif atau dapat dicelanya adalah perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang;
- Bahwa Frasa “menjanjikan” merupakan bentuk Verba (kata kerja) yang berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Frasa “memberikan uang” menunjukkan adanya suatu perbuatan (kata kerja) berupa pemberian uang, tidak ditemukan penjelasan dan pembatasan mengenai nominal dan/atau mata uang. Frasa “materi lainnya” menunjukkan perbuatan pemberian materi lain termasuk hal yang tidak boleh diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Jo. Pasal 280 huruf J. Pembatasan bentuk mengenai frasa “materi lain” dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 284, “tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”. Sedangkan pembatasan jumlah dan nilai dari frasa “materi lainnya” tidak ditemukan pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat dipahami dari rumusan ini frasa “materi lain” adalah berupa materi lainnya selain dari uang dan hal yang diatur dalam penjelasan Pasal 284;
- Bahwa Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya dikenal dengan istilah *money politic*. *Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual -beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Money politic juga dapat diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberti, menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Money politic dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar seseorang memilih calon tertentu, atau tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan baran;
- Bahwa MASA TENANG : Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- Bahwa Frasa langsung atau tidak langsung dapat menunjukkan kepada :
 - ☐ Bentuk perbuatan: secara langsung (by commission) atau tidak langsung (by omission);
 - ☐ Secara perbuatan aktif, pasif, fisik, verbal, atau dengan pembiaran;
 - ☐ Keuntungan yang didapatkan secara langsung dengan bertambahnya suara, keberpihakan kepala desa atau pejabat negara, atau pihak lainnya yang harus bersifat netral pada Pemilu;
 - ☐ Secara tidak langsung dengan tidak ditindaknya suatu pelanggaran oleh penyelenggara pemilu.
- Bahwa Politik uang dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan atau menjanjikan pemberian uang atau benda lain kepada calon pemilih dalam pemilihan umum dengan ajakan agar calon pemilih tersebut :
 - Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - Memilih calon tertentu;
 - Memilih partai politik tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa tenang dalam Pemilu Tahun 2019 menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan pasal 1 angka 36, yakni masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sementara kejadian money politik / Politik uang terjadi pada hari Senin Tgl. 15 April 2019;
- Bahwa menurut pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - ☐ tidak menggunakan hak pilih;
 - ☐ memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - ☐ memilih partai politik tertentu;
 - ☐ memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 yang meliputi Kecamatan Salawu, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Taraju, Kecamatan Bojongsambir dan Kecamatan Sodonghilir, sehingga dirinya merupakan Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018, Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd Alamat Kp. Cibuluh Rt. 04 Rw. 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Saksi. H. IDING SURYADI, hanya mempunyai hubungan keluarga dengan istrinya Saksi. H. IDING SURYADI yang bernama Saksii. Hj. MOMOH MARYAMAH, yang mana dirinya merupakan sepupu dari Saksii. Hj. MOMOH MARYAMAH;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib, dirinya bertemu dengan Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd di rumah Terdakwa Kp. Salawu Rt. 04 Rw. 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi. ABAS, yang mana sebelumnya Saksi. ABAS menghubungi Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kemudian menyuruh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd untuk datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa;

- bahwa Terdakwa pada saat dirinya bertemu dengan Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar;
- bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd dengan maksud agar Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd menggunakan uang tersebut untuk mencari dukungan warga yang mempunyai hak pilih untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyuruh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd mengumpulkan photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga yang mempunyai hak pilih, sebagai bukti bahwa warga tersebut mendukung Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 7, sehingga uang tersebut diberikan oleh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd tidak dibuatkan bukti penerimaan;
- Bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd di rumah Terdakwa Kp. Salawu Rt. 04 / 01 Ds. Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 13.00 Wib ada yang mengetahui Saksi. ABAS, akan tetapi Saksi. ABAS tidak ikut ngobrol karena pegi ke dapur, kemudian datang Saksi. RIFAN Als. IDAD Alamat Kp. Saung Seel Rt. 018 Rw. 003 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi. RIFAN Als. IDAD datang setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd akan tetapi uang tersebut masih dipegang oleh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan lupa berapa jumlah photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikumpulkan oleh Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd sudah mengumpulkan photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga yang mendukung Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7 kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan 50.000,- (Lima puluh ribu) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar, dengan maksud agar Saksi. H. IDING SURYADI, Am.Pd menggunakan uang tersebut untuk warga yang mendukung Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menurut aturan hukum, memberikan sejumlah uang kepada warga yang mempunyai hak pilih dengan maksud agar warga yang mempunyai hak pilih tersebut memilih Saudara sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Dapil 7.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidanga tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah dokumen Keputusan komisi pemilihan umum kab Tasikmalaya nomor : 49 / IIK. 05. 3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam pemilihan umum Tahun 2019;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM dihubungi melalui telepon oleh saksi ABAS Bin (Alm) UMAR dan menyuruh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa di rumahnya dengan diantar oleh saksi FEBI FATAHILAH ACHMAD Bin ANDI BUDIMAN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd berapa jumlah dukungannya dan saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menjawab sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah dikumpulkan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada warga yang mempunyai hak pilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, lalu uang tersebut disimpan diatas meja, tidak lama kemudian datang saksi RIFAN Als. IDAD ke rumah Terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, sisa uang masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd;
- Bahwa Kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil kembali uang-uang yang telah dibagikan tersebut dikarenakan sudah ramai dimasyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm) selaku Pengawas Pemilu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya. datang ke rumah saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd dan mengamankan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
3. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu, dimana dalam unsur ini sifatnya alternatif kumulatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana adalah pelaksana kampanye pemilu dimana dalam Pasal 270 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 272 (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pendaftaran. Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pasal 1 angka 22: "Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye";

Menimbang, bahwa pelaksana kampanye adalah: (1) pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; (3) calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD; (4) orang perorang, organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh peserta pemilu; dan (5) juru kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu menurut Pasal 1 angka 27. UU 7/2017: Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018, Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pengertian tersebut diatas Terdakwa adalah sebagai Pelaksana kampanye pemilu karena apabila merujuk



pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Pelaksana kampanye” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa Pelaksana kampanye menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Pelaksana kampanye” tidak lain adalah terdakwa **AGUNG NUGRAHA, SE** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap pelaksana” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua tersebut sifatnya alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh elemen dalam unsur cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum;

Bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masa tenang

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2018 disebutkan bahwa masa tenang dimulai pada tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Kesengajaan (opzet)” diartikan sebagai “Menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki



perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewuszijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan tersebut adalah sikap batin dari Terdakwa didalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didafat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM dihubungi melalui telepon oleh saksi ABAS Bin (Alm) UMAR dan menyuruh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menemui Terdakwa di rumahnya dengan diantar oleh saksi FEBI FATAHILAH ACHMAD Bin ANDI BUDIMAN menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd berapa jumlah dukungannya dan saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd menjawab sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah dikumpulkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk diberikan kepada warga yang mempunyai hak pilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, lalu uang tersebut disimpan diatas meja, tidak lama kemudian datang saksi RIFAN Als. IDAD ke rumah Terdakwa lalu saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, sisa uang masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd;

- Bahwa Kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengambil kembali uang-uang yang telah dibagikan tersebut dikarenakan sudah ramai dimasyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 03.30 Wib saksi TIA SETIADI Bin SUNTAYA (Alm) selaku Pengawas Pemilu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya. datang ke rumah saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd dan mengamankan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 12.00 Wib saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud diberikan kepada warga yang sebelumnya oleh Saksi Iding Suryadi sudah dimintakan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk untuk memperoleh dukungan agar nantinya warga tersebut memilih Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, sisa uang masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd;



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Iding suryadi diketahui bahwa pada tanggal 15 April 2019 adalah masih dalam waktu masa tenang namun Terdakwa tetap memberikan uang tersebut kepada Saksi Iding Suryadi untuk dibagikan kepada 9 (sembilan) warga di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, sehingga dilihat dari perbuatan dan sikap batin dari Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Tertentu;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kp. Cibuluh Rt. 005 Rw. 001 Ds. Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya uang yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagikan oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd kepada warga selaku Pemilih diantaranya yaitu Saksi KURNIATI Alias ENKGUR Binti (alm) ENKGAR, saksi WAHID Bin (alm) MAHMUD, saksi SALIM, saksi KARMANAH binti (alm) ENKGOS, saksi KANRI, saksi ADSIH, saksi AJI, saksi SITI Binti HADMA, saksi EJAH dan pada saat membagikan uang tersebut saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd mengatakan kepada warga-warga tersebut agar memilih Terdakwa, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 Dapil 7, sisa uang masih dipegang oleh saksi H. IDING SURYADI, Am.Pd;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Gerindra Nomor urut 3 Daerah Pemilihan 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 49 / HK.05.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2018, Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga pemberian uang kepada warga tersebut melalui Saksi Iding bertujuan untuk mempengaruhi agar memilih terdakwa pada saat pencoblosan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Tertentu” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasehat hukumnya dipersidangan dalam pledoinya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Saksi iding telah menarik kembali uang yang telah diberikan kepada masyarakat sehingga belum didapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu buah dokumen Keputusan komisi pemilihan umum kab Tasikmalaya nomor : 49 / IIK. 05. 3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam pemilihan umum Tahun 2019 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAM;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum.



karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai jalannya demokrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGRAHA, SE Bin ABAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah dokumen Keputusan komisi pemilihan umum kab Tasikmalaya nomor : 49 / IIK. 05. 3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam pemilihan umum Tahun 2019;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. IDING SURYADI, Am.Pd Bin SAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, Kadek dedy ArcanaSH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti L.,SH.,MH., dan I Made Bagiarta,S.H.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.B Rizal Falah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Gewayanti L.,SH.,MH

Kadek Dedy Arcana, S.H.. MH.

I Made Bagiarta, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

T.B Rizal Falah,SH.